

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
NOMOR: 002/KU.01.00/JI-38/01/2023**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA**

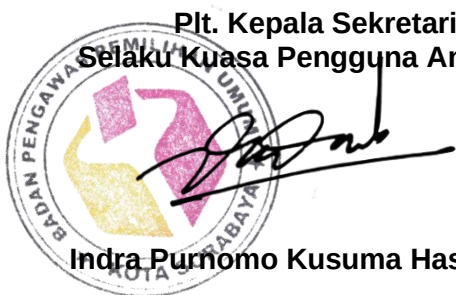
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya pengendalian serta pengawasan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya, dipandang perlu mengangkat pengganti Pejabat b. bahwa Aparatur Sipil Negara yang Namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 429/KU.00/K1/11/2022 tentang Perubahan Ketujuh Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
11. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA- 115.01.2.686508/2023, Revisi ke-01 tanggal 22 Desember 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang Penunjukan dan Pengangkatan PPSPM di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun Anggaran 2023;
- KESATU : Menetapkan Nama PPSPM Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya yang namanya tercantum pada lajur kedua lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku selama Tahun Anggaran 2023 atau selama diterbitkan Surat Keputusan yang baru;
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Seluruh honorarium sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun Anggaran 2023; dan
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 02 Januari 2023

Plt. Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



Indra Purnomo Kusuma Hasyim, S.IP.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1	Aria Pratomi Adi Saputra, S.H. NIP. 19810416 200901 1 001	Kepala Subbagian Hukum, Penindakan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Data dan Informasi	Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar

Plt. Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



Indra Purnomo Kusuma Hasyim, S.IP.